

KESEPAKATAN SEWA MENYEWA POSISI STRATEGIS

Nomor : 0284/06/2022/IGR/CD/15

Kesepakatan ini dibuat oleh dan antara :

I. PIHAK PERTAMA

PT. INTI CAKRAWALA CITRA

Berkedudukan di Jl. Ancol Barat I No. 9-10, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya 14430

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Michael Josojuwono

Jabatan : Product Manager Non Food 2 B

NPWP : 01.781.214.0-046.000

II. PIHAK KEDUA

PT.KALBE FARMA TBK

Berkedudukan di JL.LETJEN SUPRAPTO KAV.4 NO.1 CEMPAKA PUTIH TIMUR CEMPAKA PUTIH - JAKARTA PUSAT

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : DENI HERAWAN

Jabatan : NKAM

NPWP : 01.001.836.4-092.000

Untuk Keperluan Penyewaan Posisi Strategis guna penempatan produk Pihak Kedua di Toko INDOGROSIR milik Pihak Pertama (seluruhnya selanjutnya disebut "Toko"), Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu sewa menyewa selama (.....) bulan, terhitung sejak tanggal (.....) sampai dengan tanggal (.....).

- Alokasi

Jumlah Toko	Toko	Objek Sewa	Jumlah per toko	Biaya per bulan per toko	Total Biaya
		COC Depan			

catatan : Harga tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Produk Pihak Kedua

a. Jenis Produk :

b. Merek Produk :

- Cara Pembayaran :

☐

Penerbitan bilyet giro atas nama PT. INTI CAKRAWALA CITRA dengan tanggal pencairan dana selambat-lambatnya sama dengan waktu/tanggal pembayaran yang telah disepakati.

☐

Transfer ke rekening Pihak Pertama sesuai dengan data yang tertulis pada Perjanjian (dan Pihak Kedua wajib memberikan bukti transfer kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.

☐

Pemotongan langsung tagihan Distributor yang telah ditunjuk Pihak Kedua sebagai berikut:

.....
.....

Telp : (.....)

Fax : (.....)

- Waktu/Tanggal Pembayaran :

Termin I - tanggal s/d

Termin II - tanggal s/d

Termin III - tanggal s/d

Termin IV - tanggal s/d

KESEPAKATAN SEWA MENYEWA POSISI STRATEGIS

Nomor : 0284/06/2022/IGR/CD/15

6. Jatuh Tempo Pembayaran :

(Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran apapun, maka Pihak Pertama akan langsung melakukan pemotongan tagihan distributor Pihak Kedua)

Pemotongan tagihan hanya dilakukan kepada distributor Pihak Kedua sebagai berikut :

Distributor Pengiriman Barang

Nama : Cipinang (.....)	Nama : Yogyakarta (.....)
Nama : Tangerang (.....)	Nama : Surabaya (.....)
Nama : Bandung (.....)	Nama : Medan (.....)
Nama : Bekasi (.....)	Nama : Palembang (.....)
Nama : Kemayoran (.....)	Nama : Pekanbaru (.....)
Nama : Samarinda (.....)	Nama : Semarang (.....)
Nama : Pontianak (.....)	Nama : Banjarmasin (.....)
Nama : Manado (.....)	Nama : Bogor (.....)
Nama : Jambi (.....)	Nama : Makassar (.....)
Nama : Kendari (.....)	Nama : Ciputat (.....)
Nama : Karawang (.....)	Nama : Malang (.....)
Nama : Ambon (.....)	Nama : Lampung (.....)
Nama : Solo (.....)	Nama : Cikokol (.....)

7. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa nama, alamat dan nomor NPWP milik Pihak Kedua yang akan dicantumkan dalam faktur pajak sehubungan dengan sewa menyewa ini adalah sebagai berikut :

Nama :
 Alamat :
 NPWP :

Segala perubahan dan / atau kesalahan atas pengisian data diatas merupakan resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya; dan Pihak Kedua akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atas perubahan dan atau kesalahan tersebut.

8. Pihak Kedua wajib melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan ini, sesuai persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama.
9. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sewa menyewa Posisi Strategis di Toko milik Pihak Pertama akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Posisi Strategis beserta segala lampiran dan atau perubahannya; dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut.
10. Kesepakatan ini tidak dapat diakhiri dan atau dibatalkan, dan Pihak Pertama berhak untuk mengajukan penagihan atas sewa menyewa Posisi Strategis berdasarkan kesepakatan ini.

KESEPAKATAN SEWA MENYEWA POSISI STRATEGIS

Nomor : 0284/06/2022/IGR/CD/15

Demikian Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak akan memperoleh salah satu diantaranya sebagai asli dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

PT. INTI CAKRAWALA CITRA

PIHAK KEDUA

PT.KALBE FARMA TBK

Michael Josojuwono

Product Manager Non Food 2 B

DENI HERAWAN

NKAM